

MODEL PENGEMBANGAN HUKUM UNTUK PROYEKSI PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA AGRARIS KE INDUSTRI MODERN

Oleh : **M. Syamsudin ***

ABSTRAK

Berdasar struktur sosial dan budaya, masyarakat Indonesia berada pada posisi berubah dari masyarakat agraris-tradisional menuju ke industri-modern. Hal ini berdampak pada berbagai sistem kemasyarakatan, seperti budaya, sosial, politik, hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, sejak dini perlu diprediksi masalah-masalah yang akan muncul pada masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Dalam memprediksi tersebut, permasalahan yang dianggap menonjol dalam kaitannya dengan bidang hukum, amat penting karena segala tindakan atau peristiwa yang mungkin muncul di masa mendatang, tidak dapat dilepaskan dari hukum. Untuk itu dibutuhkan model pengembangan hukum yang tepat sesuai dengan tuntutan-tuntutan global di satu sisi, dan di sisi lain diharapkan pula dapat mewadahi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Indonesia patut mengembangkan dua model yaitu *transplantasi hukum dan transformasi hukum*.

Kata Kunci : Model Pengembangan Hukum, Proyeksi Masyarakat Indonesia, Agraris ke Industri Modern

PENDAHULUAN

Dilihat dari struktur sosial dan budaya, sebenarnya masyarakat Indonesia masih dalam situasi berubah dari masyarakat agraris-tradisional menuju ke arah industri-modern.¹ Perubahan tersebut merupakan perubahan yang sangat mendasar. Berbagai sistem kemasyarakatan, seperti budaya, sosial, politik, hukum dan ekonomi akan terkena dampaknya. Oleh karena itu untuk menyalasi perubahan-perubahan masyarakat tersebut,

sejak dini perlu diprediksi gambaran masyarakat industri Indonesia pada masa yang akan datang. Dalam melihat ke depan ini *Alvin Toffler* menyatakan bahwa di abad ke-19 di Eropa banyak pemikir, politisi, dan rakyat pada umumnya telah mempunyai gambaran yang benar tentang masa depannya. Mereka menyatakan bahwa sejarah telah bergerak maju ke arah kemenangan industrialisasi atas pertanian dan mereka mampu melihat perubahan-perubahan yang dibawa oleh gelombang kedua, yakni teknologi yang makin perkasa, kota-kota yang makin besar, transportasi yang makin laju, edukasi masa dan sebagainya.²

Dalam memprediksi gambaran masyarakat tersebut permasalahan-permasalahan yang dianggap menonjol dalam kaitannya dengan bidang hukum,

* M.Syamsudin,SH, M.H. Dosen FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Email : m.syamsudin@fh.uii.ac.id

1 Futuris *Alvin Toffler* menyebut tansisi ini gelombang kedua. Ia membagi perubahan masyarakat menjadi tiga gelombang besar, pertama masyarakat pengumpul menjadi masyarakat pertanian, kedua masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri dan ketiga masyarakat industri menjadi masyarakat informasi . Baca Alvin Toffler, 1980. *The Third Wave*. New York : William morrow. Hlm.10;

2 *Ibid.* hlm. 14-15.

amat penting karena segala tindakan atau peristiwa yang mungkin muncul di masa mendatang, tidak dapat dilepaskan dari hukum, yang tujuan pokoknya adalah menurut *Radbruch* - keadilan, kepastian dan kemanfaatan.³ Oleh karena itu di dalam penerapannya pun perlu berpegang kepada tiga nilai dasar hukum tersebut. Penglihatan ke depan tentang model hukum yang dipandang sesuai dengan karakter masyarakatnya, menjadi inti permasalahan tulisan ini.

Atas dasar hal-hal di tersebut, keberadaan hukum di masa mendatang perlu dipikirkan dan disiapkan. Dengan melihat arah perkembangan masyarakat Indonesia, yang menuju kepada masyarakat industri modern, tampaknya situasi hukum membutuhkan model pengembangan yang tepat yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan global di satu sisi, dan di sisi lain diharapkan pula dapat mewadahi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Tulisan ini menawarkan dua model pengembangan hukum di Indonesia yang patut dipertimbangkan yaitu model transplantasi dan transformasi hukum yang perlu berjalan secara beriringan.

PEMBAHASAN

Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia : Agraris ke Industri

Ankie M.M. Hoogvelt mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat itu melalui tiga tingkatan utama, yaitu : *primitive*, *intermediate* dan *modern*. Ketiga tingkatan utama tersebut dijabarkan lagi dalam apa yang disebut sebagai subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi lima tingkatan dengan contoh masing-masing, yaitu masyarakat

primitive (masyarakat Aborigin Australia), masyarakat kuno (Kekaisaran Mesopotamia dan Mesir Kuno), masyarakat historis (Cina, India dan Kesultanan Islam), masyarakat sebed (Israel dan Yunani), masyarakat modern (Amerika Serikat, Rusia, Eropa, dan Jepang).⁴

Henry Maine, mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat bergerak secara evolusioner dimulai dari tipenya yang tradisional yang dikonstruksikan sebagai satuan-satuan kehidupan yang berupa keluarga-keluarga sedarah / ikatan kerabat, ke tipe yang modern, yang bersifat sekular dan teritorial. Di dalam ikatan kerabat, satuan kerabat dipimpin oleh seorang kepala suku dengan susunan patriarkhal. Persoalan-persoalan yang sering muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara para kepala suku yang masing-masing mempunyai kekuasaannya sendiri-sendiri. Penyesuaian ke arah keseimbangan ini dilakukan berdasarkan norma-norma tradisional, di mana hukum kebiasaan (adat) dan juga hukum agama jalin-menjalin menjadi satu. Masalah-masalah yang diselesaikan di sini lebih terbatas, sedangkan cara-cara menjalankan ketentuan diserahkan kepada masing-masing pihak yang dirugikan. Perubahan ke masyarakat modern yang bersifat teritorial ditandai dengan munculnya kekuasaan politik atau pemerintahan. Dengan munculnya penguasa baru ini sekaligus timbul pemisahan antara hukum dengan moral, kebiasaan dan agama. Ulama-ulama yang sebelumnya menikmati kedudukan sebagai penerjemah hukum harus menyerahkan perannya kepada pejabat-pejabat yang menjalankan pekerjaannya secara sekular (duniawi). Maine juga merumuskan perkembangan itu sebagai perubahan dari status ke

3 Gustav Radbruch, dalam *The Legal Philosophies of Lask. Radbruch, and Dabin*, Cambridge.Massachusetts. Harvard University Press. 1950 Hlm. 107.

4 Ankie M.M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyadur Alimandan. C.V. Rajawali, Jakarta 1985. Hlm.33.

kontrak, yang mencerminkan perubahan dari ikatan tradisional ke arah kebebasan perorangan.⁵

Max Weber, dengan menggunakan sejarah Eropa mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara sifat kekuasaan politik suatu negara dengan hukumnya. Cara-cara penyelenggaraan hukum dan peradilan pada masa lalu bersumber pada cara-cara perukunan (*conciliatory*) antara kelompok-kelompok suku yang bersengketa. Akan tetapi jika kekuasaan politik di situ di dalam menjalankan roda pemerintahan semakin bersifat rasional, maka akan semakin besar pula kemungkinannya proses hukum di dalam masyarakat itu dijalankan secara rasional pula. Semakin meningkatnya sifat rasional pengorganisasian, maka bentuk-bentuk irrasional yang dipakai semakin ditinggalkan dan hukum materiil akan mengalami sistematisasi, yang berarti keseluruhan bidang hukum akan mengalami rasionalisasi. Tahap perkembangan hukum dilalui melalui tahapan-tahapan : pertama, tahap penampilan hukum secara kharismatik melalui apa yang disebut nabi-nabi hukum (*law prophet*); kedua, tahap penemuan hukum secara empirik oleh *legal honoratiores* dengan melalui sistem preseden; ketiga, tahap pernyataan berlakunya hukum yang dilakukan oleh kekuasaan-kekuasaan golongan kerohanian maupun keduniawian; keempat, tahap penggarapan hukum secara sistematis serta menjalankan hukum secara profesional oleh orang-orang yang telah menerima pendidikan hukum secara ilmiah dan dalam bentuk formal logis.⁶

Menurut *Selo Sumardjan*, dilihat dari taraf struktur sosial dan kebudayaannya, masyarakat Indonesia dapat dijumpai setidaknya-tidaknya tiga

kategori, yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan masyarakat pra modern atau modern. Adapun ciri-ciri utama dari ketiga tipologi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut ini. 1. *Masyarakat sederhana*, ciri-ciri utamanya adalah : (1) Hubungan dalam keluarga dan masyarakat setempat amat kuat; (2) Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan pada adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi; (3) Kepercayaan kuat pada kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia; (4) Tidak ada lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi, ketrampilan diwariskan oleh orang tua kepada anaknya sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dengan hasil pemikiran atau eksperimen; (5) Tingkat buta huruf tinggi; (6) Hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis, tidak kompleks, dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat; (7) Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan pengukur harga berperan terbatas; (8) Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara gotong royong tanpa hubungan antara buruh dan majikan. 2. *Masyarakat Madya*, ciri-ciri utamanya adalah : (1) Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas perhitungan ekonomi; (2) Adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar; (3) Dengan timbulnya rasionalisasi dalam cara berpikir, maka kepercayaan pada kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah; (4) Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal

5 Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta 2002, hlm.24;

6 *Ibid.* Hlm. 32

sampai sekiolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan ketrampilan atau kejuruan; (5) Tingkat buta huruf bergerak menurun; (6) Hukum tertulis mulai mendampingi tidak tertulis; (7) Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, hal mana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat, dimana uang semakin meningkat peranannya; (8) Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan social di kalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong-royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah; **3. Masyarakat pra modern atau modern**, dengan cirri-ciri utamanya adalah : (1) Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepentingan-kepentingan pribadi; (2) Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri; (3) Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan ketrampilan dan kejuruan; (5) Tingkat pendidikan formal tinggi dan merata; (6) Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya; (7) Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan pada penggunaan uang dan alat pembayar lain.⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat tiga karakteristik sistem hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut **1 Sistem Hukum Bersahaja**. Sistem ini dapat ditemukan pada masyarakat berburu

dan pengumpul bahan makanan, maupun masyarakat-masyarakat agraris yang masih sangat sederhana strukturnya. Hukum pada masyarakat ini merupakan hukum tidak tertulis dan juga tidak dikodifikasikan. Hukum disebarluaskan serta dilembagakan melalui adapt-istiadat, tradisi, dogma atau ajaran agama maupun nilai-nilai. Lazimnya hukum bersahaja berlaku berdampingan dengan dengan norma-norma kuno, yang sulit saling dibedakan. Walaupun demikian, perbedaan antara hokum substantif dan hokum ajektif (procedural) dapat ditemukan. Hukum substantif mencakup hak-hak, kewajiban-kewajiban, hal-hal yang dilarang serta yang dibolehkan. Hukum ajektif mencakup aturan-aturan mengenai bagaimana hukum substantif dilaksanakan atau diubah. **2 Sistem Hukum Transisional / Madya**. Sistem ini terjadi pada masyarakat transisi agraris ke industri. Pada masyarakat ini subsistem ekonomi, pendidikan, maupun politik semakin memisahkan diri dari hubungan-hubungan kekerabatan. Sebagai akibat peningkatan masalah-masalah integrasi, maka system hokum (juga sering disebut subsistem, padahal lebih tepat disebut intersubsistem karena hokum terdapat pula pada subsistem politik, ekonomi dan sosial) bersifat semakin rumit dan meluas ruang lingkupnya. Hal itu nampak dengan semakin terpisahnya lembaga-lembaga hokum yang dibentuk secara formal, seperti pengadilan, badan penegak hokum lainnya, lembaga legislative dan sebagainya. Para sosiolog hukum berpendapat bahwa ciri hukum modern sudah diketemukan pada sistem hukum transisional namun dengan derajat yang lebih rendah atau setidaknya-tidaknya dengan bobot berbeda. Hukum semakin terpisah sehingga semakin dapat dibedakan dari tradisi, adapt-istiadat maupun ajaran-ajaran agama. Pada pelbagai masyarakat timbul pembedaan antara hokum public dengan hukum privat (perdata). **3. Sistem Hukum Modern**. Pada sistem


⁷ Selo Sumardjan, *Teknologi dalam Lingkungan Sosial*, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta 1976, Hlm.3

hukum ini hukum administrasi berkembang pesat dan hukum perundang-undangan semakin besar peranannya di dalam masyarakat. Proses legislasi yang sebenarnya merupakan hasil perkembangan politik semakin melembaga sehingga menjadi sarana yang dianggap sesuai untuk menyeraskan hukum dengan kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat yang senantiasa berkembang dan berubah. Di dalam perkembangan selanjutnya timbul peringkat atau hirarkhi perundang-undangan yang semakin tegas dengan lingkup lakunya. Pada sistem hukum ini juga masih dijumpai ciri sistem hukum transisional, terutama pada masyarakat di daerah pinggian atau pedalaman.⁸

Dengan mendasarkan pada teori-teori perkembangan masyarakat dan dikaitkan dengan keadaan hukumnya seperti dikemukakan di atas, akan sangat membantu untuk memahami dan memprediksi bagaimana keadaan hukum di dalam masyarakat Indonesia masa lampu, sekarang, dan mendatang. Dengan cara ini dapat dilihat jauh ke belakang dan diprediksi jauh ke depan berkaitan dengan kehidupan hukum di Indonesia pada masa sekarang. Dengan melihat ketiga ciri-ciri utama dari kategori masyarakat di atas, nampaknya secara umum masyarakat Indonesia berada pada posisi tengah yaitu masyarakat madya. Dalam posisi yang demikian masih terdapat sebagian masyarakat yang masih menempati posisi pada struktur sosial dan budaya sederhana yang murni dan juga terdapat sebagian lain masyarakat yang sudah masuk secara penuh pada era industri modern.

Jika dikaitkan dengan penggolongan masyarakat ke dalam kategori agraris-tradisional dan industri-modern, maka pada umumnya masyarakat Indonesia berada pada posisi transisi yaitu masyarakat yang sedang berubah dari

agraris-tradisional ke industri-modern. Jika variabel agraris atau tradisional menjadi titik tolak ukuran perkembangan masyarakat dan variabel industri atau modern menjadi pangkal batas perkembangan masyarakat Indonesia, maka dapat digambarkan kondisi masyarakat Indonesia sekarang dan mendatang seperti pada gambar berikut ini.



Gambar : Kondisi Umum Masyarakat Indonesia saat ini

Model Transplantasi Hukum

Sejarah transplantasi hukum di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak kolonialisasi oleh pemerintah Hindia Belanda dan ternyata terus berlangsung sampai saat ini. Jika pada masa kolonial terjadi proses introduksi sistem hukum Eropa (Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat revolusi-revolusi, mulai dari apa yang disebut *Papal Revolution* sampai kepada apa yang dikenal 'revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad ke-19,⁹ maka pada masa sekarang (*pasca colonial*) banyak diwarnai oleh tradisi-tradisi *common law* atau *anglo American law*, dan *new European ius commune* dan yang terkhir lewat ratifikasi-ratifikasi konvensi-

8 Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta 1985, Hlm.. 32;

9 Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 1995, Hlm. 2;

konvensi, deklarasi, resolusi, dsb dari Organisasi-Organisasi Internasional. Oleh karena itu pada saat ini Indonesia telah masuk dalam proses transisi sistem hukum sebelum benar-benar dapat dikatakan melakukan percampuran sistem (*mixing system*), karena transplantasi yang tengah berlangsung merupakan tambal sulam dari sistem Eropa Kontinental yang ditanamkan sejak masa kolonial. Di sisi lain, belum terdapat upaya sadar untuk melakukan *critical comparative law* untuk kepentingan-kepentingan konvergensi dan divergensi dan juga harmonisasi hukum di Indonesia. Setidaknya, benturan antar sistem hukum, dan sosio-kultural dengan sistem hukum, belum dideskripsikan apalagi dikritik, sehingga hipotesis-hipotesis yang futuristik dalam konteks *transfrontier mobility of law* belum dapat diintroduksi di Indonesia secara komprehensif.¹⁰

Pentingnya pengembangan model transplantasi ini juga dikaitkan dengan situasi global saat ini. Fenomena global mengharuskan adanya interdependensi antar bangsa yang semakin intensif. Salah satu bentuknya adalah berlakunya standar-standar baku internasional di berbagai bidang kehidupan serta melemahnya ikatan primordial, nasional, dan melemahnya etnosentrisme. Dalam era global ini, hukum nasional tidak hanya berisi atribut karakteristik local seperti konstitusi, ideology, alam maupun adapt istiadat, akan tetapi mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan berbagai trends internasional (*global trends*) yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrument internasional seperti : konvensi, deklarasi, resolusi, dsb.

Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan melalui ratifikasi

instrument-instrumen internasional tersebut dengan undang-undang maupun keputusan-keputusan presiden. Adaptasi instrument internasional ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena dengan adaptasi ini akan memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan antar bangsa. Sebagai contoh, keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang memungkinkan Indonesia melakukan penyelesaian sengketa Mobil Timor melalui mekanisme *Diapute Settlement Body*. Dalam adaptasi instrument internasional ini, sebaiknya hal-hal yang bersifat organis dan pragmatis serta bernilai praxis tidak cepat-cepat disejajarkan dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrument yang kaku.

Terkait dengan model transplantasi ini, ada beberapa pikiran yang perlu diajukan, agar tidak menimbulkan kegoncangan di masyarakat dan perlu mempertimbangkan risiko sosial yang mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu dipilah bidang-bidang yang bersifat 'netral' dan yang 'tidak netral'. Bidang yang tidak netral adalah bidang-bidang yang sangat erat terkait dengan kehidupan pribadi atau mempunyai aspek kepercayaan yang kuat, sedangkan bidang-bidang yang netral adalah bidang yang tidak termasuk yang pertama. Menurut *Yehezkel Dror* bahwa perubahan di bidang hukum lebih berpengaruh pada hal-hal yang bersifat instrumental dan netral dilihat dari sudut emosi yang terlibat. Perubahan hukum kurang berpengaruh pada atas aktifitas-aktifitas yang bersifat ekspresif dan yang mengandung penilaian, seperti lembaga-lembaga dasar yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai, seperti : keluarga.¹¹

Masih dalam kerangka pikir yang demikian, menurut *Suardi Tasrif* bahwa tidak perlu ragu-ragu menggunakan

10 Baca Hari Purwadi, dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Hlm. 232;

11 Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung 1980, Hlm.163;

model-model hukum asing. Bidang-bidang hukum perjanjian, perseoran, dan perniagaan merupakan bidang-bidang yang netral, termasuk juga kaidah-kaidah hukum yang bersifat teknis yang terkait dengan perhubungan seperti peraturan lalu lintas, baik darat, laut dan udara, dan hal-hal yang terkait dengan masalah pos dan telekomunikasi. Bahkan untuk pembaruan hukum bisnis perlu dilakukan jalan pintas (*short cut*) yaitu mengoper saja WvK Belanda tersebut.¹²

Dengan demikian model transplantasi hukum ini diperlukan masyarakat Indonesia untuk memproyeksikan kecenderungan kehidupan yang kian mengglobal, dengan kegiatan lintas batas yang sangat kompleks. Dalam era global, perbatasan-perbatasan nasional menjadi kian memudar, dan bangsa Indonesia tentunya tak ingin terkucilkan dan terkecualikan dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Model Transformasi Hukum

Proses transformasi adalah proses yang menggerakkan perubahan dan perkembangan internal dari tatanan sosial yang berkonfigurasi ketergantungan menuruti hubungan vertikal *Kawula-Gusti* ke tatanan baru yang berkonfigurasi kesetaraan antar warga. Oleh karena itu dalam proses transformasi memerlukan institusi-institusi lokal yang bergerak aktif dan progresif dari dalam yaitu dari masyarakat-masyarakat lokal itu sendiri. Institusi-Institusi lokal tersebut oleh Berger dan Neuhaus disebut *mediating structures*.¹³ Institusi-institusi lokal ini berfungsi sebagai pengantar yang mendekatkan kehidupan privat-domestik para warga ke kehidupan publik yang lebih luas, yaitu dalam konteks kehidupan bernegara bangsa dalam skala besar. Upaya dilakukan lewat proses pendidikan yang

mengantar setiap insan ke kehidupan sebagai warga suatu negara bangsa. Dalam situasi transisi seperti sekarang ini, institusi-institusi ini perlu diupayakan. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun secara mandiri untuk meningkatkan keberdayaannya, baik yang bersifat sosial-politik guna memarakan kehidupan yang demokratis dan antidiskriminasi haruslah difungsikan sebagai *mediating structure* tersebut.¹⁴

Menurut Soetandyo sebelum melihat dan menetapkan skenario transformasi (perubahan) yang dianggap tepat, terlebih dahulu perlu disadari adanya suatu keunikan dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Penyandraan terhadap bagian luar dan dalam pada masyarakat Indonesia merupakan langkah yang secara strategis dapat dipergunakan sebagai acuan ketika menyusun *social planning*. Jika dilihat dari struktur masyarakatnya, Indonesia ditandai oleh adanya dua ciri yang unik. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan bahwa ia merupakan kesatuan sosial atas dasar perbedaan-perbedaan agama, kebudayaan / adat-istiadat dan kedaerahan. Secara vertikal, kesatuan sosial Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan strata yang cukup tajam. Struktur sosial yang unik tersebut memunculkan kemajemukan dalam bidang-bidang kehidupan dan perhubungan sosial. Secara teoritis, dapat dipertanyakan sejauhmana dimensi keunikan dan kemajemukan itu diperhitungkan dalam penyusunan social planning menuju pada masyarakat industri (modern) mendatang. Aspek-aspek mana yang relatif bersifat tetap dan aspek-aspek mana yang mudah berubah dan bagaimana pula irama perubahan itu.¹⁵

14 *Loc. cit.*

15 Soetandyo Wignjosobroto, "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri". *Makalah* pada Seminar Masa Depan Hukum Adat Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1988, Hlm. 3;

12 *Ibid.*

13 Soetandyo Wignjosobroto, *Op.cit.* Hlm 569.

Model masyarakat industri yang terjadi di barat, belum sepenuhnya dapat dicontoh untuk memproyeksikan masyarakat Indonesia mendatang. Proses industrialisasi di barat, yang mengandalkan pada sistem produksi padat modal, dengan didukung teknologi, yang pada gilirannya menyudutkan tenaga kerja manusia, bukanlah sesuatu yang handal untuk teknik rekayasa masyarakat agraris ke industri di Indonesia. Keadaan Indonesia yang surplus tenaga kerja, terutama yang berasal dari sektor pertanian, kurang tepat jika diterapkan sistem produksi yang padat modal dan penggunaan teknologi. Jika model industri barat yang diterapkan, maka dapat memunculkan akibat tidak seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri.¹⁶

Jika bangsa Indonesia berkeinginan mengembangkan transformasi hukum berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan dan penjabaran nilai-nilai tersebut. Menurut Kluckhohn, nilai merupakan 'a conception of the desirable'. Dalam pada itu nilai-nilai itu ada bebarapa tingkatan, yaitu nilai primer yang merupakan pegangan hidup bagi masyarakat, dan nilai sekunder yang berhubungan dengan kegunaan. Jika nilai-nilai primer berhubungan dengan hal-hal yang abstrak seperti kejujuran, keadilan, keluhuran budi dan sebagainya, maka nilai sekunder membicarakan hal-hal yang konkrit misalnya dasar-dasar menerima Keluarga Berencana (KB), bahkan norma hukum pada umumnya lebih banyak ditujukan pada nilai-nilai sekunder, yaitu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi secara konkrit. Tentu saja hukum juga didasari oleh nilai-nilai primer, akan tetapi dalam nilai sekunder sifatnya lebih nyata. Timbulnya nilai-nilai

sekunder adalah sesudah penyaringan nilai-nilai primer. Teknologi misalnya berisi nilai-nilai sekunder.¹⁷

Di Jepang misalnya, dikenal nilai-nilai kesatria *Bushido*. Kemajuan yang dicapai oleh Jepang disebabkan oleh orang Jepang mempertahankan nilai-nilai primernya, dengan mengubah nilai sekundernya. Di dalam memasarkan hasil-hasil produksi mereka, orang-orang Jepang mempelajari nilai-nilai primer dan sekunder dari masyarakat konsumen. Misal TV Jepang diberi sakelar otomatis, jika ditutup otomatis akan mati, karena orang Jepang mengetahui bahwa orang-orang Asia, termasuk Indonesia, tidak akan lupa menutup TV, tetapi lupa mematikan listriknya. Manajemen Jepang merupakan perkawinan antara tata laksana modern, dan tata nilai yang bersifat primer. Kesetiaan bawahan terhadap atasan merupakan nilai di zaman *Bushido*. Demikian juga tanggungjawab atasan terhadap bawahan. Kesetiaan bawahan terhadap atasan didasarkan pada nilai-nilai yang disebut *Tsutame* atau kebulatan hati. Perpaduan antara nilai-nilai *Bushido* dengan nilai tata kerja modern inilah merupakan hukum adat Jepang di perusahaan-perusahaan Jepang. Jepang adalah negara yang banyak menggunakan robot dalam industrinya, akan tetapi hukum adatnya melarang mengadakan PHK. Terhadap pegawai-pegawai yang berlebih diberi pendidikan dan kemudian diberi pekerjaan antara lain pemanfaatan limbah seperti produksi buku tulis dan bopoin oleh Mitstubishi (industri yang banyak membuat barang-barang otomotif, mesin industri dan listrik). Tanggungjawab atasan terhadap bawahan merupakan nilai-nilai tradisonal, yang kemudian dihubungkan dengan teknologi modern.¹⁸

Oleh karena itu apabila dibandingkan bentuk-bentuk teoritis, corak

17 Sudjito Sastrodihardjo, dalam M.Syamsudin dkk. (ed) *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997, Hlm. 113;

18 *Ibid*.

16 *Ibid*. Hlm.4

masyarakat industri di barat antara kenyataan dan hakikatnya memang sejalan, akan tetapi pada masyarakat lainnya justru kenyataan itu hanyalah sekedar penampilan dan bahkan perwujudan yang bersifat fenomenal. Pada bagian yang terdalam dalam kehidupannya, tetap bersumber pada nilai-nilai dan lembaga-lembaga tradisional yang merupakan karakter bangsanya. Jepang misalnya menerima modernitas dalam posisi *tatemae* (penerimaan di luar atau formal) sedangkan praktek yang sesungguhnya akan dijalankan menurut *honne* (di dalam nurani dan tradisi).¹⁹ Hal ini penting untuk perbandingan kondisi masyarakat Indonesia mendatang.

Keadaan yang sama juga terjadi di Afrika sebagaimana dikemukakan oleh David N. Smith dalam tulisan yang berjudul *Man and Law in Urban Africa: A Role Customary Court in Urbanization Process* bahwa proses urbanisasi di Afrika merupakan proses seleksi terhadap nilai-nilai serta penataan kembali kehidupan pribadi dalam kelembagaan yang bersifat menambah (*additive*) dan tidak seharusnya bersifat menggantikan (*substitutive*). Ikatan-ikatan tradisional itu dipertahankan dan banyak hal mampu memberikan pelayanan terhadap kerangka referensi yang dibutuhkan orang-orang Afrika kota (modern) dalam mengorganisasi kehidupannya. Orang-orang Afrika kota telah mengembangkan kelembagaan-kelembagaan asli tertentu yang membantu mereka dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan urbannya. Lembaga-lembaga yang mereka pertahankan di dalam kehidupan kota merupakan jembatan yang mengantarkan mereka dari kehidupan kesukuannya (tribal) kepada kehidupan urban yang baru, sehingga kehidupan urban yang baru dengan serta

tuntutannya yang masih sangat asing bagi mereka itu dapat dipertahankan. Mengenai lembaga yang masih mengandung sifat keaslian itu dikatakan oleh Smith, sekalipun mereka mengembangkan berbagai prosedur barat, dan telah menyesuaikan tujuan-tujuan yang modern, namun sumbernya tetap asli. Himpunan-himpunan tradisional itu telah memberikan kepada migran suasana rumah yang jauh dari rumah dan memperkuat atau mempertahankan ikatan-ikatan kedesaan, dan mereka telah membina suatu sistem nilai yang ada dalam masyarakat desanya. Himpunan-himpunan tradisional modern mencoba untuk mengadaptasi pola tingkah laku pedesaan ke dalam hidup perkotaan. Mereka telah menciptakan sistem nilai campuran (*syncretic*) yang baru, yang seluruhnya tidak bersifat kota atau desa. Tegangan antara nilai-nilai hukum barat dan tradisional diungkapkan oleh Smith dalam hubungannya dengan penempatan hak dan kewajiban di dalam kedua system itu. Peradilan adat di Afrika lebih berurusan dengan hubungan-hubungan sosial daripada dengan penetapan hak-hak dan kewajiban di dalam kerangka hukum. Referensi yang dipakainya adalah pola-pola hubungan yang membentuk di dalam hubungan sosial dan bukan penetapan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu.²⁰

Transformasi hukum di sini diartikan sebagai upaya untuk membangun suatu tata hukum Indonesia modern (di era industri) yang didasarkan pada struktur sosial Indonesia, yang didukung oleh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Menurut M. Koesnoe, untuk membangun suatu tata hukum, setidaknya-tidaknya harus diperhatikan tiga bahan, yaitu : bahan idiil, bahan riil, dan bahasa.²¹

Bahan idiil adalah cita-cita dan akal

19 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. UMM, Surakarta 2004, Hlm. 79;

20 Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 91-92;

21 M. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Surabaya 1992, Hlm.3;

budi bangsa yang ada dalam alam susila, yang dapat bersifat irrasional dan rasional. Yang irrasional terkait dengan pandangan baik dan buruk, cita-cita dan falsafah hidup bangsa serta jalan pikiran yang diikutinya. Yang rasional terkait dengan pengertian, teknik dan sistem yang terdapat dalam setiap sistem hukum. Yang termasuk dalam bahan riil adalah lingkungan hidup yang mengitari hidup bangsa, yang meliputi : manusia, alam dan tradisi. Bahan ini yang memberikan wujud nyata pada hukum. Sebagai bahan nyata, bahan-bahan ini memberikan wujud yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Bahan yang ketiga adalah bahasa yang merupakan sarana dan alatnya. Bahan-bahan tersebut akan berhasil dengan tepat dan dapat memenuhi dengan sebaik-baiknya segala tuntutan dan harapan bangsa bila mana dinyatakan dan dirumuskan dalam bahasa bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum sangat erat kaitannya dengan bahasa bangsa. Kata-kata dan istilah-istilah hukum yang dipakai akan lebih tepat menggambarkan dan mudah dimengerti oleh masyarakat jika menggunakan bahasa yang hidup dalam budaya bangsa yang bersangkutan.²²

Jika bangsa Indonesia berkeinginan mengembangkan transformasi hukum yang berakar dari nilai-nilai sosial dan kultural bangsa, maka nilai-nilai primer sepatutnya dijadikan acuan dan pegangan. Tanpa mendasarkan diri pada nilai-nilai primer maka masyarakat akan kehilangan pegangan hidup dan mudah dikacaukan oleh keadaan luar. Oleh karena itu penting memperhatikan nilai-nilai primer dan sekaligus nilai-nilai sekunder yang berubah. Jika nilai primer diabaikan maka akan terjadi apa yang disebut kebudayaan *mestizo*, yaitu kebudayaan yang tidak lagi mempunyai corak yang khas. Meskipun

²² *Ibid.*

Indonesia mempunyai karakter masyarakat yang unik dan majemuk, namun berdasarkan nilai-nilai primer (umum) yang telah disepakati bersama akan menjadi kekuatan integrasi di antara mereka, terutama dalam perhubungan sosial pada masyarakat industri Indonesia.

Sebenarnya masyarakat Indonesia yang mejemuk ini kaya akan nilai-nilai primer yang dapat dijadikan kekuatan integrasi sekaligus juga untuk mendasari hubungan-hubungan sosial dan ekonomi seperti pada contoh masyarakat Jepang dan Afrika di atas. Misalnya, di desa-desa sekitar Klaten Jawa Tengah, di mana tumbuh industri-industri kecil, jika tidak terdapat pekerjaan buruh tidak di PHK, akan tetapi juga tidak mendapatkan upah. Mereka hanya mendapatkan makan dan para pekerja melakukan pekerjaan di rumah majikannya, seperti membersihkan halaman, rumah, berkebun, dan sebagainya. Jika ada pesanan yang harus dikerjakan oleh perusahaan, maka para pekerja kembali melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah seperti biasa. Masyarakat lokal seperti : Bali, Lombok, Aceh, Minang, dan sebagainya tentunya banyak mengandung nilai-nilai primer yang layak untuk dikembangkan menghadapi era industri modern Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam proyeksi perubahan masyarakat Indonesia Agraris ke Industri Modern yang sesuai dengan tuntutan global dan dapat memadai kebutuhan masyarakat local diperlukan dua model yaitu : **Pertama** model transplantasi hukum diperlukan untuk memproyeksikan kecenderungan kehidupan yang kian mengglobal, dengan kegiatan lintas batas yang kompleks dan tidak ingin dikucilkan oleh bangsa lain. **Kedua**, model transformasi hukum diperlukan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan

dan perkembangan yang terjadi dalam lingkup kehidupan local yang membutuhkan pembaharuan

DAFTAR PUSTAKA

- Ankie M.M, Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyadur Alimandan. C.V. Rajawali, Jakarta, 1985;
- Koesnoe, M., *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Mandar Maju, Surabaya, 1992;
- Purwadi, Hari, dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Radbruch, Gustav, *The Legal Philosophies of Lask. Radbruch, and Dabin*, Cambridge.Massachusetts, Harvard University Press, 1950;
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980;
- Ritzer, Georgr, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;
- _____, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, UMM, Surakarta, 2004;
- Soekanto, Soerjono, dan b. Taneko, Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981;
- Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoitis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985;
- Syamsudin, M. (ed), *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998;
- Toffler, Alvin,. *The Third Wave*, William Morrow, New York, 1980;
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri", *Makalah pada Seminar Masa Depan Hukum Adat Fakultas Hukum UII Yogyakarta*, 1988.
- _____, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995;
- _____, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma, Jakarta, 2002;
- Wilson, Edward O. *Consilience the Unity Of Knoledge*. Alfreda A.Knopp, New York, 1998;